



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 007.3/3772/v1(2021)
NOMOR : 130/I.16/409.05/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh satu (17-06-2021), bertempat di Surabaya kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ARAS TAMMAUNI** : Bupati Mamuju Tengah berkedudukan di Komplek Kota Terpadu Mandiri Benteng Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
- II. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. Bahwa Gubernur Sulawesi Barat dengan Gubernur Jawa Timur telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 03 Tahun 2021 dan Nomor 120.23/48/KSB/011.3/2021 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur , Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Fasilitasi legalisasi status tanah;
- b. Penyusunan rencana teknis;
- c. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- d. Pembangunan permukiman;
- e. Pelatihan transmigran;
- f. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- g. Fasilitasi pelayanan pertanahan;
- h. Pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 - 1) Tahap penyesuaian;
 - 2) Tahap pemantapan;
 - 3) Tahap kemandirian; dan
 - 4) Pendampingan dan Monitoring.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** memberi kewenangan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan kerja sama Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitas Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamuju Tengah

Alamat : Jalan Tammauni Pue Balun Nomor 4 Pusat KTM Tobadak

Kontak : 081 228 718 718

Fax : -

Email : dinastrasmigrasimamujutengah123@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Blitar

Kontak : 0822-3192-0614

Fax : -

Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat,
hari dan tanggal tersebut di atas.

